



AKTA PERDAMAIAAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Dmk

Pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 dalam persidangan Pengadilan Negeri Demak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Demak, berkedudukan di Jalan Sultan Fatah No. 676 Kabupaten Demak, diwakili Ninik Sulistyorini, sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erna Ariyanti, dkk, Para Pegawai/Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang BRI Demak, berdasarkan Surat Kuasa Nomor B-804-KC-II/MKR/11/2024 tanggal 7 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor W12-U23/18/HK.01.10/01/2025 tanggal 13 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Sujarwo Hadi Pranoto, bertempat tinggal di Kotaan, RT002, RW004, Desa Kotaan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Runjayanti, bertempat tinggal di Kotaan, RT002, RW004, Desa Kotaan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Dmk



tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 30 Januari 2025 sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 106676898/5884/09/23 tanggal 30 September 2023;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp95.000.000,- yang seharusnya dibayar oleh Tergugat dengan jangka waktu 1x6 (Enam Bulan Satu Kali Lunas) dengan total pokok dan bunga sebesar tiap sebesar Rp105.212.500,00 dengan jatuh tempo tanggal 30 Maret 2024;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00546 KOTAKAN KARANGANYAR, Kabupaten Demak atas nama RUNJAYATI, dengan luas 4367 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00027/Kotakan/2015 tanggal 05/02/2015.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Demak dibawah register Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Dmk, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Dmk



3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.123,763,380,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 95,000,000,-

Tunggakan Bunga Rp. 22,522,406,-

Penalti Rp. 6,240,974,-

4. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;

5. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutang kepada penggugat;

b. Pihak Para Tergugat membayar seluruh sisa kewajiban yaitu sebesar Rp. Rp.123,763,380,- paling lambat pada tanggal 30 Januari 2025 dengan catatan para tergugat di haruskan membayar Rp.96.000.000 dari total kewajiban para tergugat sampai dengan tanggal 23 Januari 2025.

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00546 KOTAKAN KARANGANYAR, Kabupaten Demak atas nama RUNJAYATI, dengan luas 4367 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00027/Kotakan/2015 tanggal 05/02/2015 diserahkan kepada Runjayati (pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Dmk



Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Demak dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN 4/Pdt.G.S/2025/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh **Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Demak. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.//

YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., M.H.

Hakim,
ttd.//

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK : Rp.75.000,00;
- 3.....B : Rp.28.000,00;
iaya Panggilan
- 4.....B : Rp.30.000,00;
iaya PNBP
- 5.....B : Rp.10.000,00;
iaya Redaksi
6. Biaya Materai : Rp.10.000,00;
- Jumlah : Rp.183.000,00;

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Dmk